



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

### SURAT IZIN

NOMOR : B-208/KP3/SK/400.3.5/02/2025

#### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KARTIKA CERIA 1

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/763/SK/DPK-IV/II/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Kartika Ceria 1.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Kartika Ceria 1 Nomor : 422/02/KB-KCI/I/2025 Tanggal : 15 Januari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

#### MENGIZINKAN

- Kepada**  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kartika Ceria 1  
Nama Yayasan : Yayasan Kartika Ceria Chandra Kirana  
Kepala Sekolah : Luh Sukertiasih, S.Pd  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM 2,5 RT. 06 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
- Status Bangunan** : Pinjam Pakai  
**Status Akreditasi** : Terakreditasi B  
**Izin Berlaku** : Mulai tanggal 16 Maret 2025 sd 16 Maret 2028  
**Untuk** : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Kartika Ceria 1 dengan ketentuan:  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si  
Pembina Tingkat I ( IV/b )



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Kartika Ceria 1  
: B-208/KP3/SK/400.3.5/02/2025  
: 28 Februari 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kartika Ceria 1  
Nama Kepala Sekolah : Luh Sukertiashih, S.Pd  
Tempat/Tanggal Lahir : Petandakan, 10 Mei 1983  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)  
Nomor SK Kepala Sekolah : SKEP/06/VI/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Badan  
Keritik dan  
Kritik  
Elektronik  
(BSKE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004

e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

## TENGARONG

Kode Pos 75511

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 763 / SK / DPK.IV / 2 / 2019  
TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA “ KB KARTIKA CERIA 1 ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 dan Izin Operasional dengan lampirannya pada point 4 Kecamatan Loa Janan Kelompok Bermain “KB KARTIKA CERIA 1”.
- b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB KARTIKA CERIA 1

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2019.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Kelompok Bermain Swasta** kepada :

- a. Nama Lembaga : KB KARTIKA CERIA 1
- b. Nama Yayasan : YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG V MULAWARMAN
- c. Badan Hukum/Akta Notaris : Trimedi, SH Nomor 35 Tanggal 19 Oktober 2010
- d. Alamat Sekolah : JL. Soekarno Hatta Km 2,5 Rw. 006 Desa/Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak memindah tanggalkan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 27 Februari 2019



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

  
Hifsi G. Faehrannas, ST, M.Si  
Fembina Tk.I  
NIP: 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di - Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
4. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan, di - Loa Janan
5. Arsip